



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

INTRUKSI BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800 / 446

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut di instruksikan:

Kepada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil;
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
13. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

- e. mengupayakan pencegahan terjadinya kewajiban pemda pada lintas tahun berikutnya.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil:
 - a. melakukan proses pemberian rekomendasi perizinan kepada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah kerja dengan taat ketentuan;
 - b. memastikan terpenuhi indikator-indikator mutu layanan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi fasilitas kesehatan dan ketentuan khusus program JKN-KIS;
 - c. memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan baik SDM maupun sumber daya pendukung lainnya yang mendukung kompetensi puskesmas dalam mengatasi kasus-kasus yang menjadi tanggung jawabnya merujuk pada KMKHK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi dan KMK NOMOR HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan sehingga pelayanan UKP di puskesmas berjalan baik;
 - d. mendukung pelayanan promotif *preventif* perorangan di puskesmas melalui kegiatan skrining riwayat kesehatan, skrining kesehatan sekunder, dan pelaksanaan prolanis yang dapat meningkatkan kualitas hidup peserta terdaftar di puskesmas, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan;
 - e. mendukung akselerasi layanan digital di puskesmas melalui antrian online dan konsultasi online oleh dokter puskesmas melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan;
 - f. melakukan Monev bersama BPJS Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu layanan dan optimalisasi pembiayaan Program JKN-KIS di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- 

e. mengupayakan pencegahan terjadinya kewajiban pemda pada lintas tahun berikutnya.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil:

- a. melakukan proses pemberian rekomendasi perizinan kepada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah kerja dengan taat ketentuan;
- b. memastikan terpenuhi indikator-indikator mutu layanan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi fasilitas kesehatan dan ketentuan khusus program JKN-KIS;
- c. memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan baik SDM maupun sumber daya pendukung lainnya yang mendukung kompetensi puskesmas dalam mengatasi kasus-kasus yang menjadi tanggung jawabnya merujuk pada KMKHK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi dan KMK NOMOR HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan sehingga pelayanan UKP di puskesmas berjalan baik;
- d. mendukung pelayanan promotif *preventif* perorangan di puskesmas melalui kegiatan skrining riwayat kesehatan, skrining kesehatan sekunder, dan pelaksanaan prolanis yang dapat meningkatkan kualitas hidup peserta terdaftar di puskesmas, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan;
- e. mendukung akselerasi layanan digital di puskesmas melalui antrian online dan konsultasi online oleh dokter puskesmas melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan;
- f. melakukan Monev bersama BPJS Kesehatan dalam upaya peningkatan mutu layanan dan optimalisasi pembiayaan Program JKN-KIS di fasilitas kesehatan tingkat pertama;

- g. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya pada formularium Nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil:
- a. memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu kepada Peserta JKN-KIS berdasarkan pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran dan Standar Prosedur Operasional yang berlaku;
 - b. memastikan terpenuhi indikator-indikator mutu layanan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan umum yang berlaku dan mengikat bagi fasilitas kesehatan dan ketentuan khusus program JKN KIS;
 - c. menjamin ketersediaan obat dan alat Kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada Formularium Nasional dan Kompendium Alat Kesehatan;
 - d. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di rumah sakit;
 - e. memiliki Komitmen melaksanakan standar pelayanan medik dan non medik yang berkualitas serta mendukung upaya strategis yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk kesinambungan Program JKN:
 - 1) Komitmen Pelayanan: pemenuhan jam praktik, pemenuhan waktu tunggu layanan (*respond time*), memberikan pelayanan sesuai panduan klinis, menggunakan Formularium Nasional, melaksanakan Program Rujuk Balik untuk kemudahan layanan kesehatan bagi pasien kronis terkontrol.
 - 2) Tidak melakukan pungutan biaya tambahan kepada peserta diluar ketentuan yang berlaku.
- 

- 3) Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien umum ataupun pasien JKN-KIS.
 - 4) Menyediakan sarana dan petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta Jaminan Kesehatan.
 - 5) Melaksanakan rujukan berjenjang dan program rujuk balik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Menyediakan ruang perawatan kelas I, II dan III untuk peserta JKN-KIS tanpa kuota atau pembatasan.
 - 7) Melaksanakan survey kepuasan pasien.
 - 8) Tindak lanjut dan penyelesaian terhadap keluhan peserta terkait layanan kesehatan di Rumah Sakit
- f. melakukan *Utilization Review*, monitoring dan evaluasi berkala terhadap kualitas layanan dan audit medis;
 - g. SDM rumah sakit harus paham tentang ketentuan rumah sakit (*hospital by laws*) yang terkait dengan fungsinya dan regulasi Program JKN-KIS;
 - h. memperkuat layanan digital untuk memudahkan akses layanan bagi peserta melalui:
 - 1) Implementasi *E-Klaim*, *E-Medical Record*, dan sistem antrian online terhubung aplikasi Mobile JKN.
 - 2) Penyediaan Updating Dashboard Tempat Tidur dan Tindakan Medis Operasi di aplikasi Mobile JKN.
5. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil:
- a. memastikan pemenuhan Kuota PBI JK sesuai yang ditetapkan Kementerian Sosial dengan melakukan pengajuan melalui sistem terintegrasi;
 - b. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi untuk penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi;

✓

- c. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan Kepada Bupati setiap bulan dengan mencatumkan nama dan alamat secara lengkap.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil:
 - a. menyediakan data penduduk belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui upaya pemadanan data dengan BPJS Kesehatan;
 - b. melakukan perbaikan/update data Penduduk bagi masyarakat yang akan mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional namun NIK nya tidak ditemukan dalam portal data kependudukan pusat;
 - c. melakukan rekonsiliasi data secara berkala dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh penduduk sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil;
 - a. memastikan seluruh pekerja dan anggota keluarga Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan PPPK terdaftar Aktif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta Aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara;
 - c. menyediakan data PNS, dan PPPK per Satker dan melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan 100% Pekerja dan keluarga telah terdaftar aktif sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
 - a. memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. memastikan Pemberi kerja dan Pekerja dari Badan Usaha Swasta yang diberikan izin usaha/perpanjangan izin sudah terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. menyediakan data Badan Usaha potensial untuk dilakukan advokasi oleh BPJS Kesehatan;
 - d. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pember kerja selain penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
 - a. melakukan perencanaan, penganggaran, pendaftaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat kampung sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. melakukan rekonsiliasi secara berkala terkait kepesertaan dan iuran Aparatur kampung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil;
 - a. menyediakan data potensial Badan Usaha swasta untuk dijadikan sasaran Advokasi untuk kepesertaan program JKN-KIS;
 - b. melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada Badan Usaha swasta terkait kewajiban dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;

- c. melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Badan Usaha swasta yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil, untuk memastikan peserta didik, pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, melalui pemberlakuan penyertaan kartu JKN-KIS aktif dalam proses administrasi pendaftaran peserta didik.
 13. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi ini

KETIGA

: Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 04 April 2022
02 Ramadhan 1443H.



Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil;
3. Arsip.